GeoCivic Jurnal

Vol 1, Nomor 2, Oktober 2018
P-ISSN. 2301-4334

IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTA WARISAN KEPADA ANAK LUAR NIKAH DI KOTA TERNATE
(Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam)

Siti Rahia H. Umar[1], Oktosiyanti MT. Abdullah[1], Rusdi Hasan[1]

[1]Dosen Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FKIP Universitas Khairun, Jl. Bandara Baabullah Akehuda Ternate Utara, 97728, Indonesia

Author Correspondence: sitirahiahiumar@gmail.com

Diterima : 20-09-2018
Direvisi : 30-10-2018
Dipublikasi : 05-11-2018

Abstrak. Penelitian ini membahas tentang Implementasi Pembagian Harta Warisan Kepada Anak Luar Nikah di Kota Ternate (Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam). Tujuan penelitian ini untuk Mengetahui kedudukan anak luar nikah dalam hak mewaris menurut Hukum Islam di Kota Ternate.Untuk mengetahui faktor yang memugkinkan anak luar kawin dapat memperoleh hak waris di Kota Ternate. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris, sedangkan pendekatan digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif. Para responden dalam penelitian diambil beberapa orang yang berhubungan langsung dengan praktik pebagian harta warisan bagi "anak luar nikah" di Kota Ternate. Dalam penelitian ini, peneliti merangkum semua data yang diperoleh dari berbagai sumber yaitu masyarakat Kecamatan Kota Ternate Utara, Kecamatan Kota Ternate Selatan, dan Kecamatan Pulau Ternate sebagai data primer. Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, dan Pengadilan Agama Ternate untuk dibahas secara deskriptif kualitatif kemudian dianalisis guna mendapatkan kesimpulan tentang praktik pembagian harta warian bagi anak luar nikah di Kota Ternate. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Hukum waris membahas jumlah atau bagian masing-masing ahli waris dalam memperoleh harta warisan. Bahkan pembahasan ini merupakan pembahasan paling urgen dalam diskusi hukum waris. Undang-undang telah menyebutkan secara jelas bagian-bagian harta warisan yang dapat diterima oleh masing-masing ahli waris sesuai dengan derajatnya dalam keluarga yang bersangkutan. Dalam hukum waris Islam telah dibutkan secara jelas mereka yang terhalang memperoleh harta warisan. Karena perlu diperhatikan bahwa meskipun seseroang secara jelas merupakan ahli waris yang memiliki hubungan darah langsung dengan pewaris, tetapi dalam hal-hal tertentu, hak mereka mendapatkan harta warisan menjadi gugur.

Kata kunci: *Pembagian, Harta Warisan, Anak Luar Nikah, Kota Ternate*

PENDAHULUAN

Secara normatif pembagian harta warisan tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan yang harus menjadi pedoman. Hal ini disebabkan peraturan yang mengatur tentang harta warisan telah dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau *Burgerlijk Wetboek* (*BW*), Peraturan Pemerintah (PP), Instruksi Presiden (Inpres), maupun dalam bentuk keputusan-keputusan para praktisi hukum seperti keputusan-keputusan hakim atau Yurisprudensi.

Dalam proses pewarisan, ada hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu tidak semua harta kekayaan (temasuk kewajiban) dapat diwariskan, melainkan ada harta kekayaan yang tidak dapat diwariskan. Yang termasuk harta kekayaan yang dapat diwariskan adalah hak milik pewaris baik berwujud maupun tidak berwujud seperti rumah, lahan pertanian, perkebunan, perusahaan, uang tunai, asuransi kesehatan, perjanjian pertanggungan, hak atas kekayaan intelektual (HAKI), dan lain-lain. Sedangkan yang termasuk

harta kekayaan (temasuk kewajiban) yang tidak dapat diwariskan adalah jabatan, perjanjian dengan pihak ketiga yang bersifat sangat pribadi, dan lain-lain.

Dalam kehidupan keluarga, sering lahir anak yang tidak dikehendaki kehadirannya, yaitu anak luar nikah. Kehadiran anak luar nikah sering menjadi pokok penyebab ketidakkeharmonisan rumah tangga karena kehadirannya yang tidak sesuai dengan kehendak suatu keluarga dan undang-undang. Masalah yang sering muncul sehubungan dengan anak luar nikah adalah pada proses pembagian harta warisan, di mana status anak tersebut tidak memungkinkan untuk memperoleh harta warisan. Menurut undang-undang, baik yang bersumber dari hukum waris *BW/*KUHPerdatamaupun hukum waris Islam, anak luar nikah tidak berhak mendapatkan harta warisan. Ia hanya menjadi ahli waris dari ibunya.

Kota Ternate yang merupakan salah satu daerah Kesultanan Islam, masyarakatnya sebagian besar memeluk agama Islam, oleh karena itu adat-istiadat masyarakat Kota Ternate yang diilhami hukum Islam tersebut telah menjadi adat yang meliputi tari-tarian dan seni budaya lainnya, upacara perkawinan, pembagian harta warisan, dan lain-lain.

Masalah pembagian harta warisan dalam hubungannya dengan anak luar nikah, hukum Islam menentukan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan yang sah tidak berhak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya yang bukan sedarah. Seorang anak luar nikah hanya berhak mendapatkan harta warisan dari ibunya. Selain itu, secara kemanusiaan ia hanya diberi nafkah sehari-hari sebagai penyambung hidupnya.

Bertitik tolak dari landasan yuridis di atas, secara yuridis baik Hukum Islam maupun Hukum Perdata Barat memberikan ketentuan bahwa anak luar nikah tidak berhak atas harta warisan dalam suatu rumah tangga. Anak luar nikah hanya merupakan ahli waris dari ibunya saja. Ia hanya mendapat sekedar nafkah untuk hidup sehari-hari. Namun berdasarkan pengamatan terhadap fenomena sosial sehubungan dengan kasus-kasus pembagian harta warisan, yang terjadi dalam masyarakat Kota Ternate, anak luar kawin tetap diberi harta warisan. Biasanya banyak terjadi seperti apa yang diistilahkan oleh masyarakat Kota Ternate "kawin tutup malu". Apabila ada di antara anak gadis yang hamil namun tidak mau dinikahi oleh pria yang bersangkutan, atau pria tersebut mau menikahi tetapi pihak orang tua gadis tidak menyetujui sang pria itu, biasanya gadis tersebut segera dinikahkan oleh pihak orang tuanya dengan orang lain yang meskipun anak yang dikandung oleh sang gadis itu bukan benihnya dan ia tidak dicintai oleh sang gadis. Mereka beranggapan bahwa meskipun bukan ayah kandung anak yang akan dilahirkan, tetapi yang terpenting adalah anak tersebut lahir dalam keadaan memiliki bapak. Ada di daerah tertentu merahasiakan kejadian tersebut agar tidak diketahui umum, namunada juga yang sudah terlanjur diketahui umum. Hal ini sudah menjadi tradisi masyarakat Kota Ternate dari waktu ke waktu. **Oleh karena itu pertanyaan yang diajukan dalam penulisan ini adalah Implementasi Pembagian Harta Warisan Kepada Anak Luar Nikah Di Kota Ternate (Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam)**

.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research* yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data dan informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan. Sebagaimana penelitian-penelitian yang lain yang membutuhkan teknik dalam mengumpulkan data penelitian, maka dalam penelitian ini tim peneliti mencoba mengumpulkan data lapangan (*field research*), baik data primer maupun data sekunder yang digunakansebagaibahanpenelitian.Setelah memperoleh data dari lapangan, tim peneliti akan mengolah data tersebut secara kualitiatif deskriptif dengan tidak mengabaikan aspek kuantitatif. Artinya bahwa apabila data yang membutuhkan perhitungan secara kuantitatif maka tim peneliti akan

menganalisisnya secara kuantitatif dengan tetap mengacu pada aspek kualitatif untuk kemudian ditarik kesimpulan

Dalam penelitian ini, tim peneliti akan mengambil dan mengolah dua jenis data , yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat sebagai informan. Data primer tersebut diperoleh dengan cara wawancara untuk memperoleh data yang akurat sesuai dengan tujuan penelitian ini.

Sedangkan data sekunder sebagai penunjang data primer diperoleh dari Pengadilan Agama Ternate, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Ternate Utara, KUA Kecamatan Kota Ternate Selatan, dan KUA Kecamatan Pulau Ternate, termasuk dari hasil tinjauan pustaka (*liberary research*). Data sekunder yang bersumber dari pendapat para pakar dan hasil penelitian trerdahulu juga akan memperkuat data primer dalam penelitian ini untuk dianalisis secara kualitiatif deskriptif dalam bab pembahasan nanti.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, tim peneliti mengumpulkan data dengan dua cara atau teknik, yaitu: Wawancara (*interview*); penulis melakukan tatap muka dengan responden meliputi Ketua Pengadilan Agama Ternate, para Kepala KUA Kecamatan Kota Ternate Utara, Kecamatan Kota Ternate Selatan, dan Kecamatan Pulau Ternate untuk memperoleh data yang akurat. Pengamatan (*observasi*); dimana penulis melakukan pengamatan terhadap fenomena dan fakta yang terjadi dalam masyarakat Kota Ternate sehuubungan dengan proses pembagian harta warisan bagi anak luar nikah.

PEMBAHASAN

Secara etimologis, istilah hukum waris yang dikemukakan oleh para pakar hukum masih diungkapkan dalam frase yang berbeda-beda, belum ada keseragaman di antara para ahli hukum dalam menggunakan istilah tersebut. Istilah-istilah tersebut antara lain dikemukakan oleh Wiryono Prodjodokoro yang menggunakan istilah hukum warisan, dan Hazairin menggunakan istilah hukum kewarisan. Sedangkan Soepomo, Ali Affandi, Pitlo, J. Satrio, beberapa pakar lain menggunakan istilah Hukum Waris (Suparman, 2005: 1-2).

Hukum Waris adalah hukum yang mengatur proses pemindahan hak dan kewajiban, baik dalam bentuk harta kekayaan yang dapat dilihat maupun harta kekayaan yang tidak dapat dilihat dari seseorang yang dipastikan atau diprediksi telah meninggal (pewaris) kepada orang lain yang masih hidup (Ahli Waris) yang memiliki hubungan darah dengan pewaris, termasuk dengan pihak ketiga (yang tidak memiliki hubungan darah dengan pewaris).

Menurut Eman Suparman, proses beralihnya suatu kekayaan seseorang (pewaris) kepada para Ahli Warisnya yang biasa disebut dengan pewarisan pada dasarnya terjadi karena adanya kematian dari yang memiliki harta warisan (pewaris). Ini berarti bahwa suatu pewarisan hanya dapat terjadi jika dipenuhinya 3 (tiga) persyaratan berikut ini: (1) adanya orang yang meninggal dunia yang selanjutnya disebut pewaris, (2) adanya seseorang atau beberapa orang yang masih hidup yang memiliki status sebagai Ahli Waris yang akan menerima warisan pada saat pewaris meninggal dunia, dan (3) adanya sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris (Supaman, 2005: 2). Syarat-syarat suatu harta kekayaan disebut warisan adalah: (1) mesti ada orang yang meninggal dunia; (2) untuk memperolehnya mestilah orang yang masih hidup saat pewaris meninggal dunia (Pitlo, 1994: 14).

Hukum Waris sebagai bagian dari hukum perdata secara keseluruhan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Dikatakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan karena berhubungan erat dengan kehidupan manusia dan hubungan kekerabatan atau kekeluargaan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Setelah terjadinya peristiwa kematian pada manusia, selanjutnya akan muncul akibat hukum. Akibat hukum dari kematian manusia atau seseorang adalah bagaimana mengurusi dan melanjutkan seluruh hak dan kewajiban si mati (orang yang meninggal) dengan baik dan tanpa pertikaian. Di sinilah hukum waris (bagian terkecil dari hukum kekeluargaan) yang memegang peranan penting dalam mengatur seluruh hak dan kewajiban orang yang meninggal tersebut untuk mereduksi atau meminimalisir konflik atau pertikaian yang akan terjadi pada keluarga atau kerabat terdekat (ahli waris) dari orang yang meninggal tersebut (Suparman, 2005: 1).

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan kekayaan (Pitlo, 1992: 8). Definisi tentang pewaris yang dikemukakan oleh Pitlo ternyata menurut penulis tidak terlalu mewakili definisi tentang pewaris secara komprehensif karena hanya mencakup atau menyebutkan harta kekayaan saja yang ditinggalkan oleh seorang pewaris. Sementara dalam definisi hukum waris yang dikemukakan oleh kebanyakan pakar hukum, tidak hanya menyangkut kekayaan atau hak yang ditinggalkan oleh seorang pewaris, melainkan kewajiban (utang) kepada pihak lain pun turut diwariskan kepada ahli warisnya. Seorang pewaris biasanya memiliki ahli waris yang selalu siap untuk melanjutkan dan melaksanakan seluruh hak dan kewajibannya semasa hidupnya.

Ahli waris atau waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukan hukum mengenai kekayaannya baik untuk seluruhnya maupun untuk bagian yang sebanding. Baik dalam Hukum Perdata Islam maupun dalam Hukum Perdata Barat atau *Burgelijke Wetboek (BW)*, ahli waris dibagi atas 2 (dua) macam, yaitu ahli waris *nasab* atau *ab intestaat* dan ahli waris berdasarkan *wasiat* atau *testamentair*. Ahli waris ahli waris *nasab* atau *ab intestaat* juga disebut dengan *legitimaris* (dalam Hukum Perdata Barat), yaitu orang yang dijamin haknya oleh undang-undang atas suatu bagian minimum dalam harta peninggalan pewaris yang ditinggalkan. Ahli Waris karena berdasarkan *wasiat* atau *testamentair* yaitu orang yang diwariskan atau diberikan harta warisan menurut kehendak pewaris berdasarkan surat wasiat atau *testament* (Satrio, 1992: 8-9).

Harta warisan adalah kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal yang merupakan kumpulan *aktiva* dan *pasiva* (Pitlo, 1992: 8). Definisi tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan warisan atau harta warisan bukan hanya merupakan kekayaan atau harta benda saja yang ditingalkan oleh seorang, melainkan utang-utang dan kewajiban pewaris pun digolongkan dalam kelompok warisan atau harta warisan. Harta warisan dalam bentuk kekayaan (*aktiva*) yang ditinggalkan oleh pewaris setelah meninggal dunia dapat dibagi atau dikuasai oleh ahli waris setelah dipergunakan untuk mengurus jenazah pewaris dan dipotong semua utang *(pasiva)* dan kewajiban-kewajiban lainnya.

Hukum Waris Islam

Hukum Islam sebagai landasan landasan yuridis Hukum Waris Islam bersumber dari (1) *Al-Qur'an*, (2) *Al-Hadits*, dan (3) *Al-Ijma'* dan *Ijtihad*. Namun sebelum menjelaskan lebih jauh tentang Hukum Waris Islam dan landasan yuridisnya, berikut ini akan dikemukakan beberapa definisi tentang Hukum Waris menurut versi Islam.

Secara etimologis, kata waris sama dengan kata *miras* dalam bahasa Arab. Bentuk jamak dari kata *miras* adalah *mawarias*, yang berarti harta peninggalan orang meninggal dunia yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Ilmu yang mempelajari warisan disebut ilmu *mawaris* atau lebih umum dikenal dengan kata *fara'id*. Kata *fara'id* merupakan bentuk jamak dari kata *faridah* dan para ulama mengartikannya dengan

kata *faradiyyun* yang memiliki makna yang sama dengan kata *mafrudah*. Kata *mafrudah* dapat diartikan sebagai bagian yang telah ditentukan kadarnya (Umam, Dian Khairul, 1999: 11).

Selain secara etimologis, Hukum Waris Islam yang selanjutnya disebut sebagai ilmu *faraid* atau *mawaris*, secara terminologis, dapat didefinisiansebagai suatu bagian Ahli Waris yang telah ditetapkan dan ditentukan besar kecilnya oleh *syara'*. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam bukunya *Fiqih Mawaris* mendefinisikan Ilmu *Faraid* sebagai ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima pusaka dan orang yang tidak dapat menerima pusaka, serta kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris dan cara pembagiannya (Umam, Dian Khairul, 1999: 13 – 14).

Dalam Hukum Islam, kitab suci *Al-Qur'an* secara langsung dan khusus membahas tentang Hukum Waris yang termuat dalam beberapa surat dan ayat, yaitu Al-Qur'an Surat (Q.S) *Al-Baqarah* (2), *An-Nisa* (4), *Al-Anfaal* (8), dan *Al-Ahzab* (33). Selain yang diatur secara langsung dalam *Al-Qur'an* sendiri, Hukum Waris juga diatur secara khusus dalam Inpres nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI dalam Buku II (tentang Kewarisan) bab I sampai dengan bab VI. Selain itu, ada juga peraturan lain yang dikeluarkan oleh pihak hakim di Pengadilan Agama dalam bentuk yurisprudensi.

Berdasarkan ketentuan Q.S. *An-Nisa* (4) ayat 8, 12, 33, dan ketentuan *Q.S. Al-Ahzab* (33) ayat 6, dijelaskan bahwa Allah mensyariatkan ketentuan pembagian pusaka atau harta warisan dari orang tua untuk anak laki-laki dan anak perempuan dilakukan dengan ketentuan yang jelas oleh Allah dalam Al-qur'an. Ungkapan anak laki-laki dan anak perempuan yang dimaksud dalam Al-qur'an adalah anak yang memiliki hubungan darah langsung dengan orang tua yang bersangkutan. Tentang hal ini dijelaskan secara tegas dalam *Q.S. Al-Ahzab* (33) ayat 6:

> ... Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin, kecuali kamu mau berbuat baik (berwasiat yang tidak lebih dari sepertiga harta) kepada saudara-saudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis dalam Kitab (Allah).

Hal ini dipertegas lagi oleh ketentuan pasal 186 KHI, seorang anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Hal ini memberikan penjelasan bahwa semua anak yang lahir secara tidak sah (di luar perkawinan) tidak berhak mendapatkan harta warisan dari keluarga yang bersangkutan. Anak luar nikah Kalau pun diberikan, itu hanyalah pemberian biasa sebagai pertimbangan rasa kemanusiaan.

Dalam Hukum Waris, di samping hak mutlak yang dimiliki oleh pewaris untuk mendapatkan harta warisan, pewaris juga memiliki kemungkinan untuk tidak mendapatkan harta warisan dari pewaris. Berdasarkan ketentuan pasal 838 KUHPerdata yang berbunyi:

Yang dianggap tidak patut menjadi Ahli Waris dan karenanya pun dikecualikan dari pewarisan ialah:

a. mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si yang meninggal;
b. mereka yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat;
c. mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya;
d. mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.

Dari sini jelaslah bahwa meskipun seseorang memiliki hak mutlak untuk mencapatkan harta warisan karena mempunyai hubungan dara secara langsung dan sah dengan pewaris, namun haknya bisa saja hilang atau batal karena telah melakukan sesuatu yang merugikan pewaris.

Anak Luar Nikah

Anak Luar Nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu atau wanita sebagai hasil hubungan batin dengan seorang laki-laki di luar hubungan suami-istri atau tanpa melalui proses pernikahan atau perkawinan yang sah, baik menurut hukum negara maupun menurut hukum agama yang bersangkutan.

Kelahiran anak di luar nikah ada yang dilahirkan oleh wanita yang belum pernah menikah, dan ada yang dilahirkan oleh seorang ibu yang sudah menikah atau dalam status sedang berumah tangga atau istri orang. Wanita yang tergolong dalam status sedang berumah tangga atau istri orang ketika melahirkan anak di luar perkawinan atau di luar hubungan badan dengan suaminya dinamakan "selingkuh". Anak yang tidak sah, yang hanya ada hubungan perdata dengan satu orang tuanya saja, dinamakan anak luar nikah dari satu orang tua itu.

Dalam tinjauan ini, penulis hanya menguraikan tentang kelahiran anak di luar nikah yang merupakan hasil perselingkuhan ibunya, termasuk kedudukan dan hubungan perdata anak tersebut dengan orang tuanya. Hal ini disebabkan karena setiap anak yang lahir pasti mempunyai hak perdata untuk mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Maka untuk mengatur hal yang terjadi pada seorang anak di luar nikah dalam hubungannya dengan hubungan perdata adalah dengan memperjelas status anak tersebut.

Seorang anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dalam Hukum Perdata Barat tidak diakui anak tersebut dalam kaitannya dengan hubungan perdata. Seorang ibu yang melahirkan anak dari hasil "hubungan gelap" atau "selingkuh", tidak tidak boleh memasukkan anak tersebut ke dalam garis keturunan yang sah. Anak tersebut mempunyai garis keturunan yang paling terbelakang dalam sanak keluarga. Seorang ayah dapat mengakui anak tersebut menurut hukum hanya sebatas anak luar kawin. Ia tidak berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya.

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa anak yang tidak sah, yang hanya ada hubungan perdata denagn satu orang tuanya saja, dimana anak tersebut dinamakan anak luar kawin dari satu orang tua itu. Seorang anak luar kawin, karena tidak tidak ada hubungan perdata antara dia dengan sanak keluarga dari orang tuanya, maka untuk sebagian besar berada dalam ikatan keluarga. Tetapi terhadap si ibu dan si ayah, anak luar kawin itu mempunyai kedudukan yang terbelakang dibandingkan dengan anak yang sah (Pitlo, 1994: 51).

Dalam kehidupan sehari-hari sering kita dapatkan di masyarakat kita anak luar kawin dalam satu keluarga dimana anak tersebut hidup bersama ibu ataupun ayah kandungnya. Bahkan sebagian ada di antara mereka dimana di tempat dan waktu yang sama pula, mereka tinggal bersama anak-anak yang sah dari keluarga tersebut. Dalam kondisi tersebut ada yang diakui oleh suami atau istri dari yang "berselingkuh", dan ada yang tidak diakui oleh salah satu dari kedua pihak tersebut.

Sementara di pihak lain, dalam proses pembagian harta warisan, ada anak-anak yang sah dari keluarga tersebut yang mempermasalahkan status atau kedudukan anak tersebut dalam hubungannya dengan pembagian harta warisan. Mereka tidak rela apabila anak luar nikah tersebut mendapatkan harta warisan dari hasil usaha mereka.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan pasal 872 *BW* bahwa Undang-undang sama sekali tidak memberikan hak kepada seorang anak luar kawin terhadap barang-barang para keluarga sedarah dari kedua orang tuanya, kecuali dalam hal tersebut dalam pasal berikut. Hal ini dipertegas lagi dalam pasal 867 *BW* yang menjelaskan bahwa anak yang lahir dari zina dan anak yang lahir dari orang tua yang tidak boleh menikah karena keduanya sangat erat hubungan kekelurgaannya, menurut sistem hukum *BW* sama sekali tidak berhak atas harta warisan orang tuanya, anak-anak tersebut hanya berhak memperoleh bagian sekedar nafkah untuk hidup seperlunya.

Secara implisit, pasal 250 KUHPerdata tersebut di atas menyatakan bahwa anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan di luar perkawinan, berhak ditolak atau diingkari oleh sang suami karena anak tersebut bukan benihnya. Artinya, anak terserbut dapat dikategorikan sebagai anak luar kawin. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 251 KUHPerdata yang menyatakan bahwa keabsahan seorang anak yang dilahirkan sebelum hari keseratus delapan puluh hari dalam perkawinan suami isteri, dapat diingkari oleh si suami.

Penolakan sang suami terhadap anak luar kawin sangat erat hubungannya dengan proses pewarisan. Seorang anak yang sudah terbukti anak luar kawin dan ditolak oleh suami di depan pengadilan tidak berhak atas harta warisan dari suami tersebut.

Namun demikian, sulit dibuktikan seorang anak yang dilahirkan tergolong anak luar kawin atau tidak. Oleh karena itu, undang-undang membuat suatu asumsi yang berhubungan dengan waktu kelahiran anak yang disinyalir sebagai anak luar kawin. Asumsi undang-undang adalah bahwa seorang anak yang dilahirkan kurang dari 180 (seratus delapan puluh) hari sejak saat perkawinan merupakan anak yang dibenihkan sebelum perkawinan karena dalam kurun waktu tersebut sangat mustahil bagi pasangan suami untuk membenihkan seorang anak (Pitlo, 1992: 12).

Selanjutnya, apabila seorang anak yang lahir setelah 300 (tiga ratus) hari sejak putusnya perkawinan atau terjadinya perceraian, maka anak tersebut tergolong anak luar kawin karena sudah melebihi waktu normal untuk membenihkan anak anakdalam masa perkawinan. Dengan demikian mantan suami berhak menyangkal anak tersebut sebagai anaknya dan anak tersebut tidak berhak mendapat harta warisan dari mantan suami yang bersangkutan. Namun sebaliknya, apabila seorang anak yang lahir dalam waku 300 (tiga ratus) hari sejak putusnya perkawinan adalah anak yang dibenihkan sepanjang perkawinan. Oleh karenanya anak tersebut dikategorikan sebagai anak sah dan mendapat harta warisan dari mantan suami (Pitlo, 1992: 12).

Dalam hubungannya dengan hak menolak keabsahan anak dengan melakukan gugatan, apabila sang suami meninggal dunia maka Ahli Warisnya berhak melanjutkan gugatannya. Tetapi jika Ahli Waris suaminya tidak melanjutkan sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang maka tuntutan tersebut akan menjadi gugur. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 257 KUHPerdata yang menyatakan bahwa tuntutan yang dimajukan oleh si menjadi gugur apabila para Ahli Waris tak melanjutkannya dalam waktu dua bulan setelah meninggalnya si suami.

Seorang anak yang lahir di luar perkawinan yang sah antara suami istri menurut peraturan perundang-undangan, dapat diakui oleh suami atau istri dari sanak keluarga tersebut. Pengakuan tersebut boleh dilakukan sebelum maupun sesudah perkawinan mereka.

Dalam Pasal 281 *BW*, dinyatakan bahwa pengakuan terhadap seorang anak luar kawin, apabila yang demikian itu tidak telah dilakukan dalam akta kelahiran si anak atau pada waktu perkawinan berlangsung, dapat dilakukan dengan tiap-tiap akta otentik ... pengakuan yang demikian dapat juga dilakukan dengan

akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil dan dibukukan dalam register kelahiran menurut hari penanggalannya. Pengakuan ini harus dicatat dalam jihat akta kelahiran.

KESIMPULAN

1. "Anak luar nikah" atau n*gofa kama baba uwa* adalah anak yang tidak memiliki bapak secara sah, atau anak yang dilahirkan oleh seorang ibu sebagai akibat dari hubungan gelap atau tanpa melalui proses perkawinan yang sah menurut agama, dalam hal ini agama Islam. Istilah lain dari "anak luar nikah" yang dikenal dalam masyarakat Kota Ternate sehari-hari adalah "anak haram jadah". Dalam hubungannya dengan pembagian harta warisan bagi "anak luar nikah", masyarakat Kota Ternate ternyata selama ini tidak memberikan harta warisan kepada "anak luar nikah" jika diketahui secara jelas bahwa anak itu bukan anak sah atau *ngofa kama baba uwa*. Mereka biasanya memberikan hartanya tetapi bukan sebagai harta warisan melainkan sebagai *hibah*, wasiat, pemberian, atau hadiah atas dasar pertimbangan kemanusiaan karena mereka yang memelihara dan membesarkan anak tersebut hingga dewasa.
2. Biasanya terjadi pengakuan terhadap "anak luar nikah" oleh seorang ayah (bukan ayah biologis dari anak tersebut, dan anak ini dianggap sah dan diberikan harta warisan oleh keluarga yang bersangkutan. Hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, telah terjadi perbedaan persepsi dalam masyarakat Kota Ternate tentang konsep "anak haram jadah"yang agak sedikit berbeda dengan konsep anak luar nikah menurut hukum Islam. Menurut pandangan masyarakat Kota Ternate, seorang anak dikatakan "anak luar nikah" atau "anak haram jadah"jika secara jelas anak itu dilahirkan sebelum ibunya menikah, dan jika menikah, lelaki yang menikahi ibunya bukan ayah biologis dari anak tersebut atau orang yang menghamilinya, melainkan orang lain. Dengan kata lain, jika seorang anak dilahirkan setelah ibunya menikah meskipun dibuahi sebelum pernikahan, maka anak itu dianggap "anak sah" atau *noga ma delihutu.* Padahal, menurut ajaran agama Islam, seorang anak yang dibuahi sebelum pernikahan ibunya meskipun ia lahir dalam masa pernikahan, dan lelaki yang menghamili ibunya adalah ayah biologis dari anak tersebut, anak itu digolongkan "anak luar nikah".

DAFTAR PUSTAKA

Afandi, Ali. 2000. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Edisi Baru. Jakarta: Rineka Cipta

Apeldoorn, L.J. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Keduapuluhdelapan. Jakarta: Pradnya Paramita

Ash-Shabuniy, Muhammad Ali. 1995. *Hukum Waris Islam*. Terjemahan. Surabaya: Al-Ikhlas

Baidhowi. 2004. *Permasalahan Warisan Tentang Dzawil Furud Bapak Dalam Kompilasi Hukum Islam***.** Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum. Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam Departemen Agama R.I.

Hadisoeprapto, Hartono. 2000. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Edisi 4. Yogyakarta: Liberty

Kansil, C.S.T. 1993. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jilid II. Jakarta: Balai Pustaka

Pitlo, A, 1994. *Hukum Waris Menurut Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda*. Jakarta: Intermasa

Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

S, Tamakiran, 1992. *Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*. Bandung: Pionir Jaya

Salman, Otje. dan Haffas, Mustofa. 2002. *Hukum Waris Islam*. Bandung: Refika Aditama

Satrio, J. 1992. *Hukum Waris*. Bandung: Alumni

Soeroso, R. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum***.** Jakarta: Sinar Grafika

Soesilo, R. 1995. *Herzien Inlandsch Reglement (HIR/RIB) dengan Penjelasan.* Bogor: Politeia

Subekti, 2001. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cetakan ke-29. Jakarta: Intermasa

Sugiri, Acep. 2004. *Wasiat Untuk Ahli:Kritik Eksteren dan Interen Autentisitas Hadits-Hadits Larangan Wasiat Untuk Ahli Waris***.** Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum. Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam Departemen Agama R.I.

Suparman, Eman. 2005. *Hukum Waris Indonesia: Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: Refika Aditama

Syarkowi, Asmu'i. 2004. *Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Perdata (BW) dan Hukum Kewarisan Islam: Suatu Upaya Menuju Hukum Kewarisan Nasional***.** Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum. Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam Departemen Agama R.I.

Umam, Dian Khairul. 1999. *Fiqih Mawaris Untuk IAIN, STAIN, PTAIS***.** Bandung: Pustaka Setia

Wahyuni, Sri. 2004. *Bagian Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan: Studi banding Hukum Keluarga atau Hukum Personal di turki, Somalia, Pakistan dan Indonesia.*Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum. Jakarta: Ditjen Bimbaga Islam Departemen Agama R.I.

Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.